

# **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DALAM KASUS NIKAH SIRI (PENETAPAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KASONGAN NOMOR XXX/Pdt.P/XXX/PA.Ksn)**

**Rahmayani**

Email : [rahmayaniptapl@gmail.com](mailto:rahmayaniptapl@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Dispensasi Nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu. Hakim dalam penetapan perkara nomor XXX/Pdt.P/XXX/PA.Ksn memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan diketahui telah nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat di pemerintah.

**Kata Kunci** : Dispensasi Nikah, Penolakan, Nikah Siri.

## **PENDAHULUAN**

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan seorang wanita dibolehkan bagi laki-laki dan wanita untuk kehidupannya dalam berumah tangga sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.<sup>1</sup>

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 13.

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya, diantara firman Allah dalam QS.an-Nuur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.<sup>3</sup>

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas umur untuk menikah.

Pasal 15 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>4</sup> Dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun<sup>5</sup>

Akan tetapi, walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya unuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU

---

<sup>3</sup>an-Nur, 24:32.

<sup>4</sup>Annisa Ulya, *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Komplikasi Hukum Islam*, 54.

<sup>5</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.

Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar pada usianya enam tahun, dan hidup bersama pada umur sembilan tahun, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standard suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Adapun hadis tentang usia pernikahan Aisyah r.a adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَجْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ  
مُيَرِّوَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَنَحَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Terjemah : *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami 'Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun.*<sup>6</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa perkawinan diusia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dalam hal ini perkawinan diusia muda menjadi kendala tersendiri karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara sah oleh negara

---

<sup>6</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 208

sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan teruntuk mengatasi persoalan ini, maka diberikan solusi dengan diberlakukannya adanya dispensasi kawin.

Dispensasi kawin dapat diajukan ketika salah satu pasangan atau kedua pihak tidak mencapai umur akan melakukan pernikahann maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi kawin atau penetapan nikah, agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak kantor Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama setempat.

Namun akhir-akhir ini fenomena kawin muda ini tampaknya menjadi “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah, tahun berganti banyak yang menentang perkawinan usia dini. Fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.

Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Pengadilan Agama Kasongan sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ketahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dari tahun 2019 sebanyak 23.126 sampai tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus dispensasi perkawinan. Selama 2020 di tengah Pandemi Covid-19 176 anak/hari memasuki perkawinan, diperkirakan 90% diantaranya adalah anak perempuan<sup>7</sup>

Diwilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan sendiri yang terdiri dari 13 kecamatan serta 154 desa dan 7 kelurahan, selama tahun 2021 tercatat sebanyak 25 perkara yang diantaranya 20 dikabulkan dan 5 ditolak perkara dispensasi kawin

---

<sup>7</sup> Prof Alimatul Qibtiyah, Ph.D., *Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*.

anak dibawah umur yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kasongan dan telah mendapatkan putusan hakim<sup>8</sup>.

Jadi tidak semua perkara Dispensasi Kawin yang masuk diterima, namun ada juga yang ditolak seperti halnya perkara Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PA Ksn dalam pertimbangan putusannya yaitu .... Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, orang tua kandung anak Pemohon, calon suami, dan orang tua kandungnya yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat

---

<sup>8</sup> Azim Izzul Islami, *Observasi*, (Pengadilan Agama Kasongan, 25 Januari 2021).

kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sendiri menyatakan bahwa hubungan calon isteri serta calon suami sudah sangat akrab. Sehingga atas izin Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **XX** dengan **XXX** telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 22 Juli 2021 sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan lagi karena alasan permohonan permohonan tidak berdasar lagi, yaitu sejak ditemukannya fakta bahwa anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya pada tanggal 22 Juli 2021 atas izin orang tua kedua belah pihak sebelum ada izin dari Pengadilan, fakta tersebut sekaligus menyingkirkan alasan permohonan Pemohon untuk meminta izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Fakta inilah yang menjadi sisi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Karena berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa sebenarnya anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **XXX** telah melangsungkan perkawinan secara siri sebelum mengajukan penetapan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kasongan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan Judul “ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DALAM KASUS NIKAH SIRI (PENETAPAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KASONGAN NOMOR XXX/Pdt.P/XXX/PA.Ksn)

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>10</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum

---

<sup>9</sup>Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), 10.

<sup>10</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi,1986), 3.

<sup>11</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 2.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:1996), 3.

Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqang halizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>13</sup>

## 1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan criteria dai unsur-unsur rukun.<sup>14</sup>

### a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelailaki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan, dan qabul yang dilakukan oleh suami atau calon pengantin laki-laki.<sup>15</sup>

### b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *InstruksiPresiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: DirektoratJendralPembinaanKelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), 59.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *InstruksiPresiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 14*, 18.



dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi isyarat-syarat sebagai berikut:

- a). Bukan mahram daricalonistri
- b). Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c). Jelas orangnya (bukan banci)
- d). Tidak sedang ihram haji

2. Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi isyarat-syarat sebagai berikut:

- a). Tidak bersuami
- b). Bukan mahram
- c). Tidak dalam masa iddah
- d). Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f). Tidak sedang ihram haji

3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Laki-laki
- b). Dewasa
- c). Waras akalnya
- d). Tidak dipaksa
- e). Adil
- f). Tidak sedang ihram haji

4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

---

<sup>16</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

## 5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>17</sup> Fuqaha sependapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>18</sup> Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisâ' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah : *Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah*

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: AkademiPressindo, 1992), 113

<sup>18</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>19</sup>

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*<sup>20</sup>

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَئِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) diantarakamu, dan orang-orang yang*

---

<sup>19</sup>An-Nisa, 4:1.

<sup>20</sup> Ar-Rum, 30:21

layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Terjemah : Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang baṭil dan mengingkari nikmat Allah?.<sup>22</sup>

#### b. Menurut Hadis

Hadiś Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ  
بَيْنَا أَنَا وَأَمِشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ

Terjemah : Telah menceritakan kepada kami 'Abdah dan Abu Hamzah dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah

<sup>21</sup> An-Nur, 6:32

<sup>22</sup> An-Nahl, 16:72

*berkata; ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: “barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah ) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.*(HR.Imam Bukhâri)<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan naṣh di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis.

### 3. Batas Usia Perkawinan

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemah : *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu*

<sup>23</sup> Imam Abdullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari* Jilid VII (Semarang: CV. Asy.Syifa’, 1993), 6.

*memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu meyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi- saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>24</sup>*

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah siap secara sosiologis dan biologisnya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.<sup>25</sup>

#### **4. Dispensasi Nikah**

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan

---

<sup>24</sup>An-Nisa, 4:6.

<sup>25</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 76.

perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>27</sup>

Ada hal menarik dari sebuah penetapan Dispensasi Nikah perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Ksn bahwa perkara tersebut ditolak hakim dengan pertimbangan bahwa sebagaimana dikutip dalam penetapannya Menimbang,

---

<sup>26</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT PradnyaParamitha, 1996), 36.

<sup>27</sup>Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31.

bahwa selanjutnya Pemohon sendiri menyatakan bahwa hubungan calon isteri serta calon suami sudah sangat akrab. Sehingga atas izin Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama XX dengan XXX telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 22 Juli 2021 sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kasongan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perkara a quo tidak dapat dilanjutkan lagi karena alasan permohonan pemohon tidak berdasar lagi, yaitu sejak ditemukannya fakta bahwa anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya pada tanggal 22 Juli 2021 atas izin orang tua kedua belah pihak sebelum ada izin dari Pengadilan, fakta tersebut sekaligus menyingkirkan alasan permohonan Pemohon untuk meminta izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dari pertimbangan hukum dalam perkara ini, penolakan perkara ini semata-mata karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah sirri sebelum mengajukan dispensasi nikah bukan karena sebab lain. Kalau sebab itu semata apakah sudah terpenuhi keadilan bagi Pemohon sedangkan keadilan adalah tujuan hukum. hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri



tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan)

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial;
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara;

3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan;
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara;
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan

merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

### **Analisis terhadap Deskripsi Pertimbangan Hakim**

Analisis Kaidah Qawaidul Fakhir sebagai Alasan-Alasan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam kasus Nikah Siri (Penetapan perkara Pengadilan Agama Kasongan Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PA.Ksn)

Selain dari beberapa pertimbangan Hakim diatas , terdapat alasan yang mendasar bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bahwasanya anak para pemohon telah melakukan nikah siri pada tanggal 22 Juli 2021 sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kasongan. Bahwa terhadap fakta tersebut Hakim pemeriksa berpendapat bahwa perkara a quo tidak dapat dilanjutkan lagi karena alasan pemohon tidak berdasar lagi, fakta tersebut sekaligus menyingkirkan alasan pemohon untuk meminta izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kasongan. Berdasarkan alasan tersebutlah Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dan Hakim tidak menggunakan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara ini.

Menurut penulis hakim hendaknya memandang kemaslahatan. Dampak dari tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon akan menimbulkan masalah baru bagi pemohon dan anak-anaknya. Apabila dengan nikah siri maka menurut agama Islam mereka telah Syah sebagai suami istri namun belum dikatakan syah dan tercatat menurut hukum negara kita. Erat kaitan dengan status syahnya menurut negara kalau mereka nanti telah melahirkan keturunan maka akan berdampak terhadap status anak mereka menurut hukum Negara. Sedangkan Pengadilan Agama adalah sebuah Lembaga negara untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warganya.

Sehingga menurut penulis dengan memberikan izin para pemohon untuk menikahkan kedua anaknya tercatat walaupun dibawah umur dengan putusan Pengadilan Agama Kasongan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Pemohon dari pada menolak permohonan pemohon dikarenakan mereka telah nikah siri. Salah satu manfaat yang didapatkan maka anak keturunannya akan memperoleh akta kelahiran dan hak kewarisan dalam hukum pemerintah.

Dengan menggunakan kaidah : Kemudaratan itu harus dihilangkan

(لَا يُزِي رَرَضًا)

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitynya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Kaidah yang kedua bisa menggunakan kaidah Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang (المحظورات تبيح الضرورات) dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara yang diharamkan

Dengan dikabulkannya penetapan dispensasi nikah dengan alasan keadaan darurat menurut penulis pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi nikah dalam permohonan tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pemohon sebab mereka telah nikah siri dan perbuatan mereka tidak melanggar norma agama maupun norma masyarakat namun perbuatan mereka tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka secara hukum negara perkawinan siri yang telah mereka lakukan akan tercatat di dalam Hukum Negara yang akan berdampak maslahat bagi calon mempelai dan anak keturunannya dikemudian hari. Rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari sebuah putusan hakim langsung terasa bagi mereka dibandingkan dengan ketika permohonan mereka ditolak.

## **KESIMPULAN**

Penerapan kaidah “Keadaan darurat” dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena alasan mereka telah nikah siri. Dan menurut penulis seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Press Indo, 1992.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anam, Saiful, “Pendekatan Perundang-Undangan(Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum” dalam <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. 17 Juni 2021.
- Asmana, Abi, “Pengertian Data Primer dan data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan kekurangan Antara Data Primer dan data Sekunder Dalam Penelitian” dalam <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>. 10 Juni 2021.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1977.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.
- Baihaqi, Muhammad, ”Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Mashlahat”. Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012).
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035
- Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).